

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
(BPR) DENGAN MENGGUNAKAN CAMEL PERIODE 2014 – 2015:
STUDI KASUS PADA BPR PP**

Mega Rosdiana ^{*}
Agus Sumanto [†]

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze out risk base bank rating by using CAMELS method over a period of years 2014-2016, are included in the category of healthy, healthy enough, less healthy or unhealthy. CAMEL have five aspects, namely the aspect of capital using the ratio of CAR (Capital Adequacy Ratio), aspects of the quality of earning assets using the ratio of KAP (Quality of Earning Assets), aspects of management using the calculations of general management and risk management, aspects of profitability using the ratio of ROA (Return On Assets), and aspects of liquidity using LDR (Loan To Deposit Ratio). This research is quantitative descriptive. The analysis tool to test the hypothesis is the discriminant analysis. The result of this paper are CAR have significant with risk base bank rating.

Keywords : Loan to deposit ratio, capital adequacy ratio, quality of earning asset, profitability

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengingat fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyelenggaraan transaksi pembayaran, serta alat transmisi kebijakan moneter, pengelolaan bank

^{*} Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya

[†] Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, agus_ssp10@yahoo.co.id

yang profesional melalui peningkatan kualitas kemampuan para pelaku perbankan kini menjadi sebuah tuntutan yang harus dipenuhi. Dunia perbankan berada dalam persaingan bisnis yang sangat ketat dan harus dihadapkan pada suasana globalisasi perbankan. Persaingan bisnis ini berpengaruh tidak hanya pada lembaga perbankan berskala besar seperti bank-bank umum yang ada di Indonesia, tetapi juga berpengaruh pada lembaga perbankan berskala kecil seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ikut bersaing ketat dalam menawarkan produk perbankan yang dimiliki agar diminati oleh masyarakat serta tetap *survive* di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.

Salah satu wewenang Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga perbankan agar mereka mampu beroperasi secara efektif, efisien, berkinerja sehat, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin global dengan cara memantau tingkat kesehatan mereka melalui peraturan mengenai tata penilaian kesehatan BPR yang tertuang dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997. Standar yang diberikan Bank Indonesia dalam menilai kondisi kesehatan bank dikenal dengan istilah CAMEL (*capital, asset quality, management, earning, dan liquidity*). Analisis CAMEL digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai kinerja keuangan melalui identifikasi terhadap masalah-masalah yang diprediksi akan muncul dengan penggunaan rasio-rasio rentabilitas dan likuiditas, sehingga dapat dipantau dan dicarikan antisipasi sejak dini untuk kebutuhan pada masa yang akan datang.

Pada prinsipnya Penilaian Kesehatan Bank merupakan kepentingan pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, atau pengawas dan pembina bank. Penilaian tingkat kesehatan bank diharapkan dapat digunakan sebagai standar bagi manajemen untuk menilai apakah pengelolaan bank telah sesuai dengan asas-asas perbankan yang sehat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta sebagai standar untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank secara individual ataupun untuk industri perbankan secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah *loan deposit ratio* (LDR), *capital adequacy ratio* (CAR), dan kualitas aset produktif (KAP)

berpengaruh pada tingkat kesehatan bank yang diproksi (ROA). Berdasarkan uraian yang telah ditemukan tersebut, menarik untuk diteliti “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan Menggunakan CAMEL Periode 2014 – 2016 – Studi kasus pada BPR PP”.

2. TINJAUAN LITERATUR

Bank

Muhammad (2016) menyatakan bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*, artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sesuai dengan Undang–Undang No. 10 tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam hal ini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Kegiatan BPR hanya meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, tidak diperkenankan mengikuti kliring dan transaksi valuta asing (Kasmir, 2015).

Tingkat Kesehatan BPR

Tingkat kesehatan BPR pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif atas berbagai aspek atau faktor yang berpengaruh pada kondisi atau kinerja suatu bank. Pendekatan kuantitatif tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*), kualitas aset produktif (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*). Masing-masing faktor tersebut mengandung berbagai aspek yang saling berkaitan serta saling memengaruhi.

Pelaksanaan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. menguantifikasi beberapa komponen penting dari masing-masing faktor;
2. melakukan penilaian lebih lanjut atas dasar kuantifikasi komponen-komponen penting tersebut dengan memerhatikan aspek lain yang secara materiil berpengaruh pada kondisi dan perkembangan masing-masing faktor.

Tata cara penilaian kesehatan dilakukan dengan *reward system*, yaitu memberikan nilai kredit 0 sampai dengan 100 bagi masing-masing faktor komponen penilaian tingkat kesehatan bank BPR beserta bobotnya dengan mengacu pada SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR dan SE BI No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997. Tingkat kesehatan BPR digolongkan menjadi empat kriteria menurut tingkat kesehatan bank sebagai berikut:

Tabel 1. Penggolongan Tingkat Kesehatan

Nilai	Predikat
81-100	Sehat
66 -< 81	Cukup Sehat
51 -< 66	Kurang Sehat
0 -< 51	Tidak Sehat

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR

1. BPR dikatakan sehat apabila memenuhi tiga ciri pokok, yaitu:
 - a. dapat memelihara kepentingan masyarakat
 - b. berkembang secara wajar
 - c. bermanfaat bagi perekonomian indonesia
2. Kegunaan tingkat kesehatan BPR adalah sebagai berikut:
 - a. sebagai tolok ukur bagi manajemen BPR untuk menilai apakah pengelolaan BPR telah melakukan atau sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. sebagai tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan BPR baik secara individual maupun industri perbankan pada umumnya.

Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR pada dasarnya hampir sama dengan penilaian tingkat kesehatan pada bank umum. Akan tetapi, dalam penilaian tingkat kesehatan BPR tidak menggunakan indikator sensitivitas terhadap risiko pasar. Selain itu, terdapat perbedaan antara BPR dan bank umum dalam hal penilaian faktor permodalan dan faktor manajemen. Pada faktor permodalan, yang membedakan adalah persentase bobot risiko yang digunakan dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada faktor manajemen, jumlah pertanyaan yang diajukan kepada pihak manajemen BPR lebih sedikit daripada pertanyaan yang diajukan kepada pihak manajemen bank umum. Perbedaan tersebut pada dasarnya berkaitan juga dengan keterbatasan usaha yang boleh dilakukan oleh BPR sesuai SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR dan SE BI No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. Adapun faktor-faktor dan komponen CAMEL yang dinilai adalah sebagai berikut.

a. Permodalan (*Capital*)

1. Modal

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kemungkinan kerugian. Permodalan yang cukup berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan yang mungkin timbul dari penanaman dalam aset produktif yang mengandung risiko serta membagi penanaman dalam benda tetap dan investasi.

2. Aset Tertimbang menurut Risiko (AMTR)

Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah pos-pos aset yang diberikan bobot risiko yang terkandung pada aset itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, peminjam atau sifat barang jaminan.

3. Perhitungan kebutuhan modal minimum

Perhitungan kebutuhan modal minimum BPR dapat dilakukan dengan cara:

- a. ATMR dihitung dengan mengalikan nilai nominal pos-pos aset dengan bobot risiko masing-masing
 - b. ATMR dari masing-masing pos aset dijumlahkan
 - c. jumlah kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) BPR adalah 8% dari jumlah ATMR
 - d. jumlah modal inti dan modal pelengkap dihitung
4. Penilaian permodalan

SK DIR BI No. 26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/20/BPPP tentang Kewajiban Modal Minimum BPR masing-masing tanggal 29 Mei 1993 tentang penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR) sesuai dengan yang diatur di dalam. Ketentuan rasio antara modal dan ATMR disebut *capital adequacy ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal yang merupakan analisis solvabilitas untuk mendukung kegiatan bank secara efisien dan mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan serta apakah kekayaan bank semakin bertambah atau berkurang. Analisis ini juga berguna untuk menunjukkan kemampuan BPR dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya baik berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

Rasio permodalan (CAR) adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Permodalan} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Cara Penilaian

1. Pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) sebesar 8% diberi predikat “sehat” dengan nilai sebesar 81 dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kredit ditambah 1 hingga maksimal 100.

Rasio mulai 8% ke atas menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Kredit (NK)} = 81 + \left\{ \frac{(\text{Rasio} - 8,0)}{0,1} \right\}$$

2. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9% diberi predikat “cukup sehat” dengan nilai kredit 65 dan setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0 menggunakan rumus:

$$\text{Nilai Kredit (NK)} = 65 - \left\{ \frac{(7,9 - \text{Rasio})}{0,1} \right\}$$

Pembobotan komponen ini ditetapkan sebesar 30% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL. Hasil penilaian faktor permodalan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kesehatan Faktor Permodalan

Kriteria	Predikat
Sehat	$\geq 8\%$
Cukup Sehat	$\geq 7,9\% - < 8\%$
Kurang Sehat	$\geq 6,5\% - < 7,9\%$
Tidak Sehat	$< 6,5\%$

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

b. Kualitas Aset Produktif (*Assets Quality*)

Perbankan merupakan lembaga pemberi jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah, *loanable funds* dari bank yang terbesar diberikan dalam bentuk kredit. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kemampuan manajemen dalam mengelola kredit. Berdasarkan SK DIR BI No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana diubah dalam PBI No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) BPR disebutkan bahwa kinerja dan kelangsungan usaha BPR dipengaruhi oleh kualitas penyediaan dana pada aset produktif, termasuk kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penyediaan dana tersebut. Dalam rangka mengembangkan

usaha dan mengelola risiko, pengurus BPR wajib menjaga kualitas aset produktif dan membentuk penyisihan penghapusan aset produktif.

1. Pengertian aset produktif

Aset produktif adalah semua aset dalam rupiah atau valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk aset produktif (Susilo, 2000). Adapun komponen aset produktif terdiri atas

a. kredit yang diberikan, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

1. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *note purchase agreement* dan
2. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang

b. Surat-surat berharga adalah penanaman dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan saham-saham serta obligasi yang diperdagangkan di pasar modal.

c. Penanaman dana antarbank berupa penanaman dana BPR pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis baik dalam negeri maupun luar negeri.

Aset produktif yang dimiliki BPR memiliki empat golongan, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai dengan kolektibilitasnya.

2. Pengertian aset produktif yang diklasifikasikan

Pengklasifikasian aset produktif didasarkan pada SE BI No. 23/12/BPPP tanggal 28 Desember 1991, yaitu aset produktif baik yang sudah atau mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi bank, yaitu:

- a. 0% dari aset produktif yang digolongkan lancar
- b. 50% dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar

- c. 75% dari aset produktif yang digolongkan diragukan
 - d. 100% dari aset produktif yang digolongkan macet
3. Pengertian penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD)

Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadi kerugian dari setiap penanaman dana yang dilakukan bank, bank wajib membentuk PPAP yang cukup guna menutup kerugian tersebut. Besarnya pembentukan penyisihan sesuai dengan SK DIR BI No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 adalah sekurang-kurangnya:

- a. 0,5% dari aset produktif yang digolongkan lancar
 - b. 10% dari aset produktif yang digolongkan setelah dikurangi agunan yang dikuasai
 - c. 50% dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan yang dikuasai
 - d. 100% aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan yang dikuasai
4. Penilaian kualitas aset produktif

Rasio penilaian yang digunakan terhadap kualitas aset produktif adalah sebagai berikut:

- a. perbandingan aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif

$$\text{Rasio KAP 1} = \frac{\text{Aset produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Total aset produktif}} \times 100\%$$

Dengan rasio ini, gagalnya pengambilan kredit yang mengalami kemacetan dapat diukur. Adapun formulasi rasio ini menjadi angka kredit, yaitu untuk rasio 22,5% atau lebih diberi kredit 0 untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 22,5% nilai kredit ditambah 1 dengan nilai maksimal 100.

$$\text{Nilai Kredit (NK)} = \frac{22,5\% - \text{Rasio KAP}}{0,15} \text{ (maksimal 100)}$$

Bobot yang diberikan untuk penilaian ini sebesar 25% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL.

- b. Perbandingan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) yang dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

$$\text{Rasio KAP 2 (PPAP)} = \frac{\text{PPAP}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk}} \times 100\%$$

Rasio ini mengukur pemenuhan PPAP yang dibentuk bank terhadap PPAPWD yang ditetapkan Bank Indonesia sehubungan dengan adanya kewajiban bank untuk membentuk PPAP yang cukup untuk menutup risiko kemungkinan yang timbul dari penanaman aset produktifnya.

Formulasi rasio ini menjadi nilai kredit ditentukan untuk rasio 0% mendapat nilai 0 dan setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal nilai kredit 100.

$$\text{Nilai Kredit (murni)} = n \text{ Rasio} \times 1$$

Bobot yang diberikan untuk penilaian komponen ini, yaitu 5% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL. Hasil penilaian faktor kualitas aset produktif terlihat pada Tabel 2.3 di bawah ini

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor KAP

Kriteria	Hasil Rasio	
	Rasio 1	Rasio 2
Sehat	0,00% - ≤ 10,35%	≥ 81,00%
Cukup Sehat	> 10,35% - ≤ 12,60%	≥ 66,00% - < 81,00%
Kurang Sehat	> 12,60% - ≤ 14,85%	≥ 51,00% - < 66,00%
Tidak Sehat	> 14,85%	< 51,00%

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

c. Manajemen

Penilaian manajemen merupakan inti dari pengukuran masyarakat apakah sebuah bank telah berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat (*sound banking business*) atau dikelola secara tidak sehat. Selain itu, dengan penilaian manajemen, keterampilan manajerial dan profesionalisme perbankan dari pimpinan atau manajer BPR yang bersangkutan dapat diukur. Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR dan SE BI No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang cara penilaian tingkat produktif, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas, penilaian faktor manajemen didasarkan pada 25 aspek yang memberikan penekanan pada manajemen umum (10 indikator yang terdiri atas penilaian strategi/sasaran, struktur, sistem, dan kepemimpinan) dengan bobot penilaian 10% dan manajemen risiko (25 indikator terdiri atas penilaian risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik dan pengurus) dengan bobot penilaian 10%. Hasil penilaian faktor manajemen terlihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor Manajemen

Kriteria	Manajemen Umum	Manajemen Risiko
Sehat	35 – 40	49 – 60
Cukup sehat	27 - < 35	40 - < 49
Kurang sehat	21 - < 27	31 - < 40
Tidak sehat	0 - < 21	0 - < 31

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

d. Rentabilitas (*earning ability*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada dua rasio. Rasio pertama adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata volume usaha yang disebut dengan rasio *return on asset* (ROA). Adapun yang dimaksud laba sebelum pajak adalah laba yang diperoleh BPR 12 bulan terakhir sebelum dikurangi dengan pajak. Rata-rata volume usaha adalah total volume usaha BPR dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan 12 bulan.

Rasio kedua yang digunakan dalam penilaian faktor rentabilitas adalah rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BPR dalam operasional selama 12 bulan terakhir. Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional BPR selama 12 bulan terakhir.

a. Rasio laba sebelum pajak terhadap total aset

$$\text{Rasio Rentabilitas 1 (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

Perhitungan terhadap ROA dilakukan dengan cara rasio sebesar 0% atau negatif diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0,0015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100.

$$\text{Nilai Kredit (NK)} = \frac{\text{Rasio ROA}}{0,015} (\text{maksimal 100})$$

Bobot penilaian komponen ini adalah 5% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL.

b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional

$$\text{Rasio Rentabilitas 2 (BOPO)} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Perhitungan pada rasio efisiensi BOPO dilakukan dengan cara rasio 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimal 100.

$$\text{Nilai Kredit (NK)} = \frac{100 - \text{Rasio BOPO}}{0,08} (\text{maksimal 100})$$

Bobot penilaian komponen ini adalah 5% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL. Hasil penilaian faktor rentabilitas terlihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor Rentabilitas

Kriteria	Hasil Rasio	
	Rasio 1 (ROA)	Rasio 2 (BOPO)
Sehat	$> 1,215\%$	$\leq 93,52\%$
Cukup Sehat	$> 0,999\% - \leq 1,215\%$	$> 93,52\% - \leq 94,72\%$
Kurang Sehat	$> 0,765\% - \leq 0,999\%$	$> 94,72\% - \leq 95,92\%$
Tidak Sehat	$\leq 0,765\%$	$> 95,92\%$

Sumber : SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

e. Likuiditas (*liquidity*)

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga yang likuid yang pada intinya bank menghimpun dana dari masyarakat dan apabila dana itu ditarik sewaktu-waktu bank mampu untuk memenuhinya.

Oleh karena itu, bank dikatakan likuid apabila:

1. memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya;
2. memiliki *cash assets* yang lebih kecil daripada butir satu di atas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki aset lain (khususnya surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya;
3. mempunyai kemampuan menciptakan *cash asset* baru melalui berbagai bentuk utang; penilaian terhadap faktor likuiditas menggunakan dua rasio yang dapat ditampilkan sebagai berikut :
 - a. Perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar (*cash ratio*)
Cash ratio adalah rasio likuid terhadap utang lancar yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar utang lancarnya dengan menggunakan alat likuidnya.

$$\text{Rasio Likuiditas 1 (Cash Ratio)} = \frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Yang dimaksud dengan alat likuid adalah kas, penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan yang sudah dikurangi dengan tabungan bank lain. Utang lancar yang dimaksud adalah kewajiban segera, yaitu tabungan dan deposito berjangka. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan *cash asset* yang dimilikinya.

$$\text{Nilai Kredit (NK)} = \frac{\text{Rasio CR}}{0,05} (\text{maksimal } 100)$$

Formulasi ini menjadi nilai kredit, yaitu 0% mendapat nilai kredit 0 dan dari setiap kenaikan 50,05 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100. Bobot penilaian komponen ini sebesar 5% dari keseluruhan penilaian faktor CAMEL.

- b. Perbandingan antara kredit yang diberikan dan dana yang diterima oleh bank (*loan to deposit ratio/LDR*)

LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

$$\text{Rasio Likuiditas 2 (LDR)} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima bank}} \times 100\%$$

Perhitungan terhadap rasio likuiditas 2 dilakukan dengan cara rasio sebesar 115% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk penurunan sebesar 1% mulai dari 110% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimal 100.

$$\text{Nilai Kredit (NK)} = (115 - \text{Rasio LDR}) \times 4$$


Bobot untuk komponen ini ditetapkan sebesar 5% dari keseluruhan faktor CAMEL. Hasil penilaian faktor likuiditas terlihat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Faktor Likuiditas

Kriteria	Hasil Rasio	
	Rasio 1 (Cash Ratio)	Rasio 2 (LDR)
Sehat	> 4,05%	≤ 94,75%
Cukup Sehat	> 3,30% - ≤ 4,05%	> 94,75% - ≤ 98,5%
Kurang Sehat	> 2,55% - ≤ 3,30%	> 98,5% - ≤ 102,25%
Tidak Sehat	≤ 2,55%	> 102,25%

Sumber: SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97

Dalam penelitian ini hanya empat variabel yang dianalisis, yaitu *capital adequacy ratio (CAR)*, kualitas aktiva produktif (KAP), *loan to deposit ratio (LDR)*, dan *return on asset (ROA)*. Dalam hal ini CAR digunakan sebagai analisis karena CAR merupakan kemampuan bank dalam permodalan untuk menutupi kemungkinan kerugian dalam perkreditan; KAP digunakan untuk lebih mengetahui sejauh mana kualitas aktiva yang dimiliki sebagai salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laba pada suatu bank; LDR digunakan karena LDR merupakan suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya; ROA dipandang sebagai alat ukur yang berguna karena mengindikasikan seberapa baik pihak manajemen memanfaatkan sumber daya total yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan profit. Dalam penelitian ini aspek manajemen tidak dimasukkan sebagai analisis karena biasanya yang menentukan kualitas manajemen adalah pihak otoritas atau OJK.

Rerangka berpikir**Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah *loan to deposit ratio* (LDR), *capital adequacy ratio* (CAR), kualitas aktiva produktif (KAP) memengaruhi tingkat kesehatan bank yang diprosikan dengan *return on asset* (ROA).

Bagian ini berisi uraian tentang teori yang mendasari penulisan paper, telaah penelitian-penelitian terdahulu dan rumusan hipotesis. Bagian ini berisi uraian tentang teori yang mendasari penulisan paper, telaah penelitian-penelitian terdahulu dan rumusan hipotesis. Bagian ini berisi uraian tentang teori yang

mendasari penulisan paper, telaah penelitian-penelitian terdahulu dan rumusan hipotesis.

Bagian ini berisi uraian tentang teori yang mendasari penulisan paper, telaah penelitian-penelitian terdahulu dan rumusan hipotesis. Bagian ini berisi uraian tentang teori yang mendasari penulisan paper, telaah penelitian-penelitian terdahulu dan rumusan hipotesis. Bagian ini berisi uraian tentang teori yang mendasari penulisan paper, telaah penelitian-penelitian terdahulu dan rumusan hipotesis. Bagian ini berisi uraian tentang teori yang mendasari penulisan paper, telaah penelitian-penelitian terdahulu dan rumusan hipotesis.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPR PP. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT BPR PP periode 2014–2016. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi data keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi BPR tahun 2014–2016. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumen tertulis.

Variabel dan Definisi Operasional

Jogiyanto (2004, p. 62) mengungkapkan bahwa definisi operasional menjelaskan karakteristik dari objek dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan di dalam riset. Definisi operasional mengacu pada definisi konseptual yang ada. Pada dasarnya definisi operasional membantu dalam mengukur variabel penelitian yang sulit diamati jika menggunakan definisi konseptual. Berikut ini definisi operasional dalam penelitian ini.

CAMEL

Rasio CAMEL (*capital, asset quality, management, earning, dan liquidity*) adalah rasio yang menggambarkan hubungan atau perbandingan antara jumlah tertentu dan jumlah lain yang terdapat dalam laporan keuangan suatu lembaga keuangan. Namun, dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah *capital* (CAR), *asset quality* (KAP), *liquidity* (LDR), dan *earning* atau rentabilitas (ROA).

1. Capital adequacy ratio (CAR)

Ketentuan rasio antara modal dan ATMR disebut *capital adequacy ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal yang merupakan analisis solvabilitas untuk mendukung kegiatan bank secara efisien dan mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan serta apakah kekayaan bank semakin bertambah atau semakin berkurang. Analisis ini juga berguna untuk menunjukkan kemampuan BPR dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya baik berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

2. Kualitas aktiva produktif (KAP)

KAP merupakan perbandingan aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif. Dengan rasio ini, kegagalan pengambilan kredit yang mengalami kemacetan dapat diukur.

3. Loan to deposit ratio (LDR)

LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

4. Return on asset (ROA)

ROA merupakan rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata volume usaha. Adapun yang dimaksud laba sebelum pajak adalah laba yang diperoleh BPR selama dua belas bulan terakhir sebelum dikurangi dengan pajak. Rata-rata volume usaha adalah total volume usaha BPR dalam dua belas bulan terakhir dibagi dengan dua belas bulan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian diskriminan (*discriminan analysis*). Analisis diskriminan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dengan skala metrik (interval dan rasio) pada variabel dependen dengan skala nonmetrik (nominal/*binary*). Variabel biner adalah data dengan skala nominal dengan dua kriteria. Analisis diskriminan bertujuan juga untuk mengategori sesuatu pada kelompok tertentu. Pada hakikatnya analisis diskriminatif relatif sama dengan regresi logistik. Bedanya adalah analisis diskriminan mensyaratkan normalitas data variabel independen dan seluruh variabel independen bersifat metrik. Jika variabel independen ada yang nonmetrik (nominal), digunakan regresi logistik.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoretis yang telah ada sebelumnya, terbentuklah model yang diajukan dalam penelitian ini:

$$ROA = \alpha + \beta_1(LDR) + \beta_2(CAR) - \beta_3(KAP) + e$$

Keterangan:

ROA = *return on asset*

α = konstanta

LDR = *loan to deposit ratio*

CAR = *capital adequasy ratio*

KAP = kualitas aktiva produktif

e = *error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini tingkat kesehatan bank diukur dengan menggunakan *return on asset* (ROA). Berdasarkan SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR/97, hasil perhitungan ROA Bank BPR PP dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah SEHAT diberi nilai satu (1) dan TIDAK SEHAT diberi nilai nol (0). Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis diskriminan. Dari hasil olah data dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Statistik Deskriptif

ROA		Mean	Std. Deviation
TIDAK SEHAT	LDR	79.7889	1.96497
	CAR	63.9356	10.41791
	KAP	1.3922	.16917
SEHAT	LDR	83.3652	7.09780
	CAR	57.1615	7.97002
	KAP	1.5889	.45475
Total	LDR	82.4711	6.38540
	CAR	58.8550	8.99136
	KAP	1.5397	.40941

Sumber: Hasil olah SPSS (diolah)

Pada variabel LDR nilai rata-rata (*mean*) pada kelompok 0 (tidak sehat) sebesar 79.7889 yang berarti bahwa rata-rata pengaruh LDR terhadap tingkat kesehatan bank lebih rendah dibandingkan dengan kelompok 1 (sehat) sebesar 83.3652, artinya walaupun LDR kelompok 1 (sehat) lebih tinggi (83.3652) dari kelompok 0 (tidak sehat) 79.7889 bukan berarti semakin tinggi LDR semakin sehat, karena tingkat kesehatan LDR ada batas maksimalnya, yaitu kurang dari 94.75. Pada variabel CAR nilai rata-rata pada kelompok 0 sebesar 63.9356 yang berarti bahwa rata-rata pengaruh CAR terhadap tingkat kesehatan bank lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok sehat hanya sebesar 57.1615, artinya walaupun CAR kelompok 0 (tidak sehat) lebih tinggi (63.9356) dari kelompok 1 (sehat) 57.1615 tidak berarti semakin rendah CAR semakin sehat, karena tingkat kesehatan CAR ada batas minimalnya, yaitu sama dengan 8. Pada variabel KAP nilai rata-rata pada kelompok 0 sebesar 1.3922 yang berarti bahwa rata-rata pengaruh KAP terhadap tingkat kesehatan bank lebih rendah dibandingkan dengan kelompok sehat sebesar 1.5397. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun KAP kelompok 1 (sehat) lebih tinggi (1.5889) dari kelompok 0 (tidak sehat) 1.3922 bukan berarti semakin tinggi KAP semakin sehat, karena tingkat kesehatan KAP ada batas maksimalnya, yaitu kurang dari 10.35.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji kesamaan rata-rata variabel digunakan uji *equality of group means*. Uji ini menggunakan Wilks' lambda dan nilai signifikansi. Jika angka Wilks' Lambda mendekati angka 0, cenderung ada perbedaan dalam kelompok. Hasil olah data menunjukkan setiap nilai Wilks' Lambda setiap variabel mendekati 0 maka cenderung ada perbedaan dalam kelompok. Putusan hipotesis dengan nilai signifikansi. Jika signifikansi > 0,05 maka tidak ada perbedaan dalam kelompok; jika signifikansi < 0,05 maka ada perbedaan dalam kelompok. Hasil olah data menunjukkan bahwa untuk variabel CAR mempunyai nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0.049 maka ada perbedaan dalam kelompok, sedangkan variabel LDR dan KAP mempunyai nilai signifikansi > 0,05, yaitu LDR sebesar 0.148 dan KAP sebesar 0.217 maka tidak ada perbedaan dalam kelompok. Untuk menguji kesamaan varian, digunakan angka Box' M. Dari nilai *p-value statistic* uji Box'M diketahui nilai *p-value* 0.015 (<0.05) maka H0 ditolak; dengan demikian, varians kelompok data adalah tidak homogen.

Tabel 8. Tests of Equality of Group Means

	Wilks' Lambda	F	Sig.
LDR	.940	2.189	.148
CAR	.891	4.179	.049*
KAP	.955	1.584	.217
Eigenvalues			.381
Canonical Correlation			.525

*Signifikan dengan level 0.05
 Sumber: Hasil SPSS (diolah penulis)

Variabel LDR mempunyai nilai F sebesar 2.189 dengan nilai p-value .148 (> 0.05) yang berarti LDR tidak memengaruhi tingkat kesehatan bank. Hal ini disebabkan tingkat LDR dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kredit yang diberikan dan dana dari pihak tiga yang diperoleh. Walaupun LDR rendah atau tinggi, sumber deposit sebagian ditanamkan di luar kredit yang diberikan, misalnya

ditempatkan dalam antarbank aktiva atau investasi lainnya, maka secara total aset tetap tidak berubah, sedangkan tinggi rendahnya laba tahun berjalan tergantung tinggi rendahnya pendapatan dan beban yang terjadi sehingga tingkat kesehatan ROA juga tidak berpengaruh. Dari tabel 8, Variabel CAR mempunyai nilai F sebesar 4.179 dengan nilai *p-value* sebesar .049 ($<.05$) yang berarti besarnya CAR berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Variabel KAP mempunyai nilai F sebesar .955 dengan nilai *p-value* sebesar .217 (>0.05) yang berarti KAP tidak memengaruhi tingkat kesehatan bank. Hal ini disebabkan tingkat KAP dipengaruhi oleh tinggi rendahnya aktiva produktif yang diklasifikasikan dan total aktiva produktif walaupun KAP rendah atau tinggi, sedangkan pendapatan dan beban tetap maka tingkat kesehatan ROA juga tidak terpengaruh. Pada Tabel 8 *Eigenvalues* terdapat nilai *canonical correlation*. Nilai *canonical correlation* digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel di atas, diperoleh nilai *canonical correlation* sebesar 0.525 bila dikuadratkan sebesar 0.2756, artinya 27,56% varians dari variabel independen (kelompok) dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Nilai korelasi kanonikal menunjukkan hubungan antara nilai diskriminan dan kelompok. Nilai sebesar 0,525 berarti hubungannya tinggi karena mendekati angka 1 (besar korelasi 0-1).

Tabel 9. Wilk's Lamda

Wilks' Lambda	Chi-square	Sig.
.724	10.495	.015

Pada Tabel 9 Wilk's Lambda, diketahui nilai signifikansi statistik *Chi-square* sebesar 0,015 ($< 0,05$) yang berarti ada perbedaan yang signifikan antarkedua kelompok perusahaan yang didasarkan pada ketiga variabel bebas. Hasil ini berarti *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh pada tingkat kesehatan bank.

Tabel 10. *Structure Matrix*

Variabel	
CAR	.568
LDR	.411
KAP	.350

Sumber: Hasil SPSS (diolah)

Tabel 10 menunjukkan urutan karakteristik yang paling membedakan tingkat kesehatan bank (Y). Variabel CAR adalah yang paling membedakan, kemudian variabel LDR, dan yang terakhir adalah KAP. Hal ini menunjukkan adanya korelasi di antara variabel-variabel bebas dan fungsi diskriminan yang terbentuk. Variabel CAR mempunyai korelasi paling tinggi dengan nilai korelasi sebesar 0.563.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam penelitian ini hanya variable CAR yang berpengaruh pada tingkat kesehatan bank, sedangkan variable LDR dan KAP tidak berpengaruh pada ROA selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tingkat kesehatan BPR PP.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan, mengoreksi, dan melakukan perbaikan seperlunya. Mengacu pada hasil penelitian ini, penelitian berikutnya dapat memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian melalui penambahan waktu pengamatan dan variabel independen yang terkait dengan tingkat kesehatan bank. Bagi bank sendiri, jika dilihat dari CAR, yang menjadi variabel berpengaruh terhadap ROA, bank harus memperhatikan untuk mempunyai modal yang cukup agar bank dapat lebih berkembang.

DAFTAR RUJUKAN

- Jogiyanto, H.M. (2004). *Metodologi penelitian bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta : BPFE.
- Kasmir. (2015). *Manajemen perbankan*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Muhamad. (2016). *Manajemen pembiayaan bank Syariah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia No.9/7/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. <http://www.bi.go.id/web/id>.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.26/9/BPPP tentang Penyempurnaan PPAPWD. <http://www.bi.go.id/web/id>.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.30/3/UPPB 30 April 1997 tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. <http://www.bi.go.id/web/id>.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif. <http://www.bi.go.id/web/id>.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. <http://www.bi.go.id/web/id>.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. <http://www.bi.go.id/web/id>.
- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank. <http://www.bi.go.id/web/id>.
- Susilo, T. dkk. (2000). *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/45/435.bpkp>. 4 Mei 2015.
- Undang-Undang No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. http://www.hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_1968
- Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/web/id>.
- Undang-Undang No.3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. <http://www.zakapedia.com2014/10/jenis-jenis-bank-yang-ada-di-indonesia.html>, 4 Mei 2016.
- <http://www.kliping.mediabpr.com/p/apa-itu-bank-perkreditan-rakyat-bpr.html>, 4 Mei 2016.